BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lynn H. Turner dan Richard West (2019) mendefinisikan komunikasi sebagai proses transaksional yang menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan makna tertentu. Mereka juga mengemukakan bahwa komunikasi merupakan sebuah proses, yang artinya komunikasi merupakan aktivitas yang terus-menerus, tak berujung dan selalu berubah. Artinya, komunikasi selalu dikondisikan oleh hal yang terjadi sebelumnya dan efek yang ditimbulkan setelahnya. Sedangkan kampanye, merujuk pada definisinya merupakan serangkaian aktivitas komunikasi yang sudah direncanakan yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu untuk menciptakan efek tertentu pada khalayak (Rogers & Storey dalam Fatmawati, 2021).

Saat ini, aktivitas kampanye dapat dilakukan dimana saja dengan mudah dan cepat, perkembangan teknologi memungkinkan kegiatan kampanye dilakukan melalui internet, misalnya melalui media sosial. Terlebih kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi melalui media sosial. Penggunaan sosial media di masyarakat juga sudah semakin marak, berdasarkan data yang dikutip dari We Are Social pengguna sosial media di Indonesia sendiri sudah mencapai angka 139 juta pengguna, atau 49,9% dari total populasi di Indonesia dengan rata-rata penggunaan sosial media selama 3 jam dalam sehari.

Instagram merupakan salah satu sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia. Pada Agustus 2024, pengguna Instagram di Indonesia mencapai angka 90,1 juta pengguna.

Gambar 1.1 Data Pengguna Instagram di Indonesia

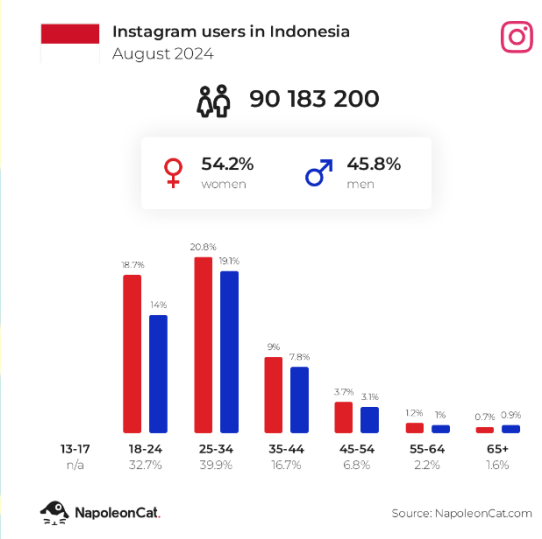

(Sumber: NapoleonCat.com)

Sebagai platform dengan pengguna yang sangat besar di Indonesia, hal ini juga menjadikan Instagram sebagai sosial media yang paling disukai nomor dua, unggul dari platform lainnya seperti TikTok, Facebook, X dan hanya kalah dari WhatsApp yang menduduki posisi pertama.

Pengguna media sosial saat ini tidak hanya memanfaatkan media sosial untuk mengakses informasi dan menerima informasi secara bebas saja, namun juga digunakan sebagai wadah bagi para penggunanya dalam menyuarakan argumennya sebagai bentuk partisipasinya dalam proses demokrasi (Fitriani et al., 2023).

Hal ini terjadi karena memang pada dasarnya media sosial atau media internet memungkinkan terjadinya komunikasi langsung, dalam konteks demokrasi,

internet memberikan akses kepada masyarakat agar dapat berinteraksi secara langsung dengan pemangku kebijakan atau penyelenggara negara, hal tersebut juga menunjukkan bahwa internet atau media sosial pada dasarnya memiliki karakter yang demokratis, sehingga dapat memberikan pengaruh terhadap proses demokratisasi politik (B. Gunawan & Ratmono, 2021). Peluang tersebut kemudian memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan secara tidak langsung dengan menyuarakan pendapat, memengaruhi opini publik dan pemangku kebijakan dengan memanfaatkan media sosial.

Demokrasi menjadi frasa yang sangat umum bagi masyarakat Indonesia, karena dalam menjalankan proses bernegara, Indonesia menganut sistem demokrasi. Secara harfiah demokrasi diartikan sebagai kekuasaan yang berasal dari rakyat, yang berakar dari kata *demos* yang artinya rakyat, dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Secara formal, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Wattimena, 2016). Dalam demokrasi, setidaknya terdapat dua nilai fundamental yaitu: kebebasan dan kesetaraan. Pengertian kebebasan dalam konteks demokrasi artinya setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, kebebasan dalam berbicara dan berpendapat, bahkan orang-orang juga secara bebas untuk tidak setuju dan beroposisi dalam proses pengambilan keputusan, undang-undang, kebijakan ataupun kandidat pejabat publik (Whelan, 2019). Sedangkan kesetaraan dalam demokrasi artinya tiap individu memiliki hak politik yang sama dan suara dengan bobot yang sama.

Lyman Tower Sargent dalam Suleman (2010). kemudian memaparkan setidaknya terdapat 5 kriteria dalam sistem demokrasi modern yaitu: keterlibatan

publik dalam pengambilan keputusan politik, derajat kesetaraan pada setiap warga negara, tingkat kebebasan dan kesetaraan yang dipertahankan oleh warga negara, sistem representasi (keterwakilan), dan memiliki sistem pemilihan umum.

Oleh karena itu, menciptakan demokrasi yang lebih baik harus sejalan dengan pembentukan kebijakan yang tepat, yaitu kebijakan yang memenuhi hak-hak tiap warga negara, baik hal politik, ekonomi, pendidikan maupun sosial. Pembentukan kebijakan tidak hanya berpusat pada pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, namun perlu adanya keterlibatan publik untuk menjamin hadirnya kebijakan yang berkeadilan. Aristoteles menggambarkan dalam sebuah negara tentu berisi orang-orang dengan profesi yang berbeda-beda dengan tugas yang berbeda-beda pula, namun terdapat sebuah tugas yang wajib dipegang oleh tiap warga negara yaitu menjaga keselamatan negaranya (Wattimena, 2016). Dalam konteks demokrasi, setiap warga negara mempunyai peran untuk berpartisipasi terlibat dalam pembentukan kebijakan publik sebagai upaya untuk menjaga demokrasi.

Meskipun Indonesia sudah menerapkan sistem demokrasi sejak awal kemerdekaan, namun demokrasi di Indonesia belum belum berada pada tingkatan demokrasi yang baik. Rezim orde baru merupakan contoh yang sempurna menggambarkan kondisi demokrasi saat itu yang disebut sebagai demokrasi *"pseudo"* atau *"quast"* yang merupakan demokrasi yang penuh dengan kepalusan, menjadikan pemilu dan sistem multipartai hanya sebagai syarat untuk disebut sebagai negara demokrasi, namun disisi lain membungkam kebebasan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya warga negara (Atha et al., 2022).

Setelah era reformasi, Indonesia juga masih dalam status demokrasi cacat *(flawled democracy)*. Laporan yang dimuat Tempo pada 16 Oktober 2024 lalu, mencatat bahwa selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 tercatat bahwa indeks demokrasi di Indonesia justru cenderung menurun. Berdasarkan data yang dirilis The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa angka skor demokrasi di Indonesia pada 2023 adalah sebesar 6,53. Jika kita melihat kembali saat Joko Widodo dilantik sebagai presiden pada 2014, indeks demokrasi Indonesia saat itu ada pada angka 6,95. Artinya dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo terdapat penurunan angka indeks demokrasi sebesar 0,42 atau turun sebesar 6%.

Terdapat lima indikator yang diukur pada indeks demokrasi yang diterbitkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), diantaranya adalah proses pemilu dan pluralisme yang menilai kebebasan dan keadilan dalam proses pemilu dan ketersediaan pilihan politik yang beragam, fungsi pemerintahan yang mengukur efektivitas pemerintah dalam menjalankan tugasnya, partisipasi politik yang mengevaluasi tingkat keterlibatan warga dalam proses politik, budaya politik yang menilai sikap dan perilaku masyarakat terhadap demokrasi dan kebebasan sipil yang mengukur perlindungan hak-hak individu dan kebebasan berekspresi.

Pada artikel lain yang dimuat oleh Green Network Asia menunjukkan setidaknya terdapat indikasi pelemahan demokrasi sejak 2019. Berdasarkan data yang diambil dari Freedom House menunjukkan bahwa nilai indeks demokrasi Indonesia berada pada skor 57 pada tahun 2023, hal tersebut menunjukkan

penuruan sebesar 5 poin jika dibandingkan dengan nilai indeks demokrasi pada tahun 2019 yang memiliki indeks skor 62.

Gambar 1.2 Indeks Demokrasi Indonesia menurut The Economist Intelligence Unit (EIU)

(Sumber: Tempo.co)

Sejumlah isu kunci yang berpengaruh pada indeks demokrasi yang diterbitkan oleh Freedom House salah satunya adalah berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang bagi dinasti politik Jokowi dengan memberikan jalan bagi anaknya, Gibran Rakabuming Raka agar menjadi wakil presiden Indonesia pada tahun 2024. Teranyar, kejadian serupa hampir terjadi pada Agustus 2024 ketika DPR RI melakukan kesepakatan dengan menyusun revisi undang-undang pilkada yang berusaha membuka jalan bagi putra bungsu Joko Widodo, Kaesang Pangarep agar dapat berkontestasi pada Pilkada serentak 2024, namun upaya tersebut gagal akibat terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran pada 22 Agustus 2024.

Penliaian lain dari V-Dem Institute yang dimuat pada artikel Tempo, menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih dalam kondisi yang dibawah ideal, utamanya pada kategori partisipasi demokrasi dan konsultatif demokrasi. Hal ini menjelaskan bahwa publik masih belum memiliki ruang yang ideal untuk terlibat dalam proses politik dan keputusan politik yang diambil oleh pemangku kebijakan masih tidak berpihak pada kepentingan orang banyak. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik juga masih rendah, artikel yang dimuat pada laman Kementerian Sektretariat Negara Republik Indonesia menulis bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik dapat mengurangi pluralitas pandangan dan merugikan proses demokrasi deliberatif.

Hal ini kemudian juga diperkuat oleh hasil *preliminary test* yang dilakukan oleh peneliti kepada 32 respoden untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya sebagai bentuk partisipasi dalam pengambilan keputusan politik.

Peneliti menanyakan apakah responden secara aktif menyuarakan pendapatnya mengenai isu sosial politik melalui platform sosial media mereka atau melalui medium lain, berdasarkan hasil jawaban diketahui sebesar 59,4% atau sebanyak 19 orang menjawab tidak, sedangkan sisanya sebanyak 13 orang menjawab ya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan pendapat untuk mempengaruhi keputusan politik masih minim.

Gambar 1.3 Hasil preliminary test mengenai keaktifan responden dalam menyuarakan pendapat

(Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024)

Sebanyak 19 responden yang menjawab tidak pada pernyataan sebelumnya memberikan alasan mengapa mereka tidak menyuarakan pendapatnya. Terdapat 4 jawaban utama diantaranya adalah tidak adanya paparan isu sebanyak 14 jawaban, tidak menyukai isu sosial politik sebanyak 10 jawaban, keputusan politik yang tidak berdampak sebanyak 5 jawaban dan 1 menjawab tidak begitu paham.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa minimnya paparan terhadap isu menjadi alasan yang paling banyak dijawab oleh responden, sedangkan jawaban lainnya menunjukkan bahwa masih adanya sikap apatisme terhadap permasalahan sosial politik. Oleh karena itu untuk menumbuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan sebagai bagian dari sikap menjaga demokrasi juga dibutuhkan paparan mengenai isu sebagai *trigger* bagi masyarakat.

Intelligentia - Dignitas

Gambar 1.4 Hasil Preliminary Test mengenai alasan responden tidak menyuarakan pendapatnya

(Sumber: Data Olahan Peneliti, 2024)

Pada dasarnya sikap dibentuk dari tiga komponen utama, yaitu *cognitive, affective* dan *behavioral* (Maio et al., 2019). Sikap diawali dengan keyakinan atau pengetahuan terhadap suatu isu yang kemudian memberikan perasaan atau emosi yang berujung pada munculnya perilaku yang berkaitan pada objek sikap. Pada penelitian ini, sikap menjaga demokrasi diasosiasikan sebagai bentuk partisipasi publik dalam keterlibatan pengambilan keputusan politik yang dapat berupa menyuarakan pendapat, partisipasi dalam diskusi publik baik melalui media sosial ataupun medium lainnya. Bentuk partisipasi tersebut sejalan dengan pengertian demokrasi yang dipaparkan oleh Lyman Tower Sargent dalam Suleman (2010) mengenai kriteria demokrasi modern. Dalam upaya membentuk sikap, penting untuk menanamkan pengetahuan terhadap suatu isu kepada masyarakat, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kampanye melalui pesan kampanye yang disampaikan kepada masyarakat.

Ros Harrison menjelaskan bahwa dalam demokrasi yang baik diperlukan nilai pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta penerapan pengetahuan yang sesuai dengan konteks. Artinya tidak hanya berpaku pada realitas ataupun data-data, namun penerapan kebijakan juga harus dengan cara yang tepat. Sehingga dengan melakukan upaya-upaya pencerdasan kepada masyarakat selaku konstituen untuk menciptakan masyarakat yang 'melek' dan mau turut serta terlibat dalam sikap menjaga demokrasi.

Narasi Newsroom merupakan sebuah akun Instagram yang dikelola oleh Narasi Media Pracaya. Saat ini, akun Instagram @narasinewsroom memiliki pengikut sekitar 1,6 juta di Instagram. Dalam upaya untuk memberikan pencerdasan masyarakat untuk ikut terlibat dalam proses menjaga demokrasi, Narasi Newsroom mengkampanyekan pesan Peringatan Darurat yang diunggah pada 22 Agustus 2024. Unggahan ini bertepatan dengan momentum unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen masyarakat dan mahasiswa dengan tajuk aksi kawal putusan MK di hari yang sama.

Unggahan ini bertuliskan Peringatan Darurat disertai gambar burung garuda dengan *headline* "Rentetan Kekuasaan dalam 1 Periode & Mengapa Perlu Menjaga Demokrasi" berlatar belakang biru berfokus pada kondisi demokrasi di Indonesia yang berada dalam keadaan darurat. Dalam pesan kampanye tersebut, Narasi Newsroom mengkritik Joko Widodo yang dianggap melakukan praktik politik dinasti selama berkuasa sebagai presiden Republik Indonesia.

Gambar 1.1 Unggahan Peringatan Darurat di Instagram @narasinewsroom pada 22 Agustus 2024

(Sumber: https://www.instagram.com/p/C-9Gd7LyZfA/?igsh=ZHJoMmkzaWg4a2Zv&img_index=9)

Secara rinci, unggahan tersebut menjelaskan bagaimana kekuatan dinasti politik yang dibangun oleh Joko Widodo dan keluarganya. Misalnya pada 2021 putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka yang menjadi Wali Kota Surakarta dan menantunya Bobby Nasution yang menjadi Wali Kota Medan. Kemudian pada 2022 ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menikah dengan adik kandung Joko Widodo yang kemudian setahun setelahnya Anwar Usman meloloskan Gibran Rakabuming Raka untuk berkontestasi pada pilpres 2024 melalui putusan Nomor 90 padahal saat itu Gibran belum memenuhi syarat untuk bisa dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Pada 2023 putra bungsunya, Kaesang Pangarep menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia hanya 2 hari setelah resmi menjadi anggota.

Unggahan ini juga menyoroti konflik kepentingan keluarga Jokowi, misalnya yang terjadi pada 2023 ketika ketua MK Anwar Usman memberikan jalan bagi

Gibran yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai calon wakil presiden melalui putusan MK nomor 90. Kemudian pada 2024 melalui putusan MA yang membuka jalan bagi putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang belum memenuhi syarat usia untuk bisa maju dalam pilkada 2024. Meskipun putusan ini dianulir oleh MK, sempat terjadi kesepakatan melalui rapat Baleg DPR RI dengan Menkumham yang mengabaikan putusan MK.

Melalui pesan ini, Narasi Newsroom mengkritisi dinasti politik Joko Widodo yang juga menciptakan kekuasaan yang nyaris tanpa memiliki oposisi yang efektif sehingga hal ini dianggap daruratnya kondisi demokrasi di Indonesia. Secara eksplisit Narasi Newsroom juga menyerukan penolakan terhadap politik dinasti melalui tagar yang digunakan dalam unggahan mereka.

Gambar 1.2 Salah Satu *Slide* pada Unggahan Peringatan Darurat @narasinewsroom 22 Agustus 2024

(Sumber: https://www.instagram.com/p/C-9Gd7LyZfA/?igsh=ZHJoMmkzaWg4a2Zv&img_index=9)

Saat ini, unggahan tersebut sudah disukai lebih dari 700 ribu kali dan mendapatkan lebih dari 12 ribu komentar. Terbaru, Peringatan Darurat juga kembali digunakan pada Februari 2025 oleh sejumlah akun Instagram. Misalnya pada akun @yayasanlbhindonesia yang menggunakan gambar Peringatan Darurat dengan latar belakang berwarna hitam yang isinya mengkritisi 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran dengan memaparkan sejumlah isu kebijakan yang dianggap buruk.

Dalam menciptakan pesan kampanye, pesan harus dikemas dengan baik dan memiliki kualitas sehingga dapat membangun perhatian khalayak (Hamidah & Kussusanti, 2024). Meskipun unggahan tersebut sudah mendapatkan *engagement* yang cukup tinggi, namun ternyata dalam isi komentar banyak yang menyatakan ketidaksetujuannya pada pesan yang disampaikan oleh Narasi Newsroom. Misalnya komentar yang ditulis oleh akun @hlga:

"Kalo mau bahas soal keluarga di ranah politik; Banten, Kediri, Lampung, Klaten Bengkalan, Batu juga ada 'dinasti' lho.
Tapi kok gak serame ini, ya 😈?"

Ada juga komentar yang membenturkan dengan isu RUU perampasan aset seperti komentar akun @restukiii yang menulis:

"Waktu RUU perampasan aset kok ga gini juga, padahl itu juga sama pentingnya lebih penting lagi pengembalian aser negara yang di kuasi individu , Jadi lebih pilih mana anak tukang kayu naik tahta atau pemberantasan koruptor negri ini ? cuma nanya aja soalnya ruu perampasan aset masi mandeg sampe sekarang,"

Ada juga komentar yang membela hal yang dilakukan oleh Joko Widodo, menurutnya hal tersebut merupakan haknya dalam berpolitik, seperti komentar yang ditulis oleh akun @rudycraft666:

“GPP, Jokowi punya hak untuk berpolitik!!!!!!!!! :/”

Gambar 1.3 Komentar pada Unggahan Peringatan Darurat

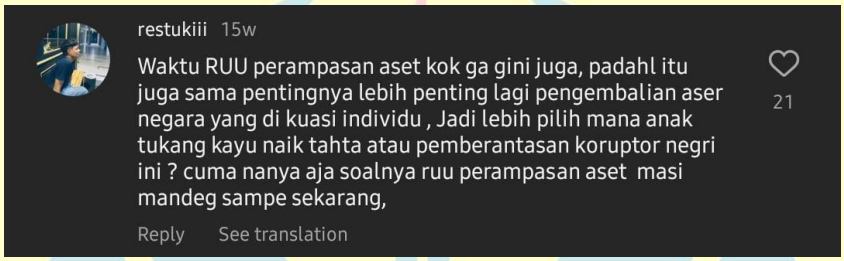

(Sumber: https://www.instagram.com/p/C-9Gd7LyZfA/?igsh=ZHJoMmkzaWg4a2Zv&img_index=9)

Selain pada unggahan ini, nyatanya komentar mengenai Peringatan Darurat juga masih dibahas pada unggahan-unggahan lain. Misalnya pada tanggal 29 Oktober 2024 @narasinewsroom mengunggah unggahan dengan *headline* “Kejagung Tetapkan Tom Lembong Tersangka Kasus Impor Gula” terdapat komentar yang ditulis oleh akun @jeffdanielaaroon.dr:

“JADI PERINGATAN DARURAT GA SIH NANA?INI KEJELASANYA GIMANA?NASI BOX BUWAT ANAK ANAK ABAH JADI DI PESEN NGGA???TOLONG KEJELASANYA”

Demikian juga pada unggahan @narasinewsroom pada 22 November 2024 dengan *headline* “Tak Ada RUU Perampasan Aset, Apa Saja RUU yang Masuk Prolegnas Prioritas 2025?” terdapat komentar dari akun @iambayyy_:

“ini nih yang seharusnya jadi peringatan darurat”

Gambar 1.4 Komentar yang menyinggung Peringatan Darurat yang terdapat dalam konten lain di akun @narasinewsroom

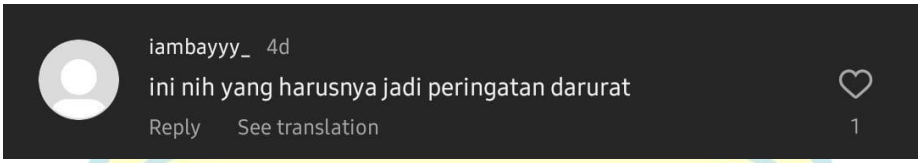

(Sumber: www.instagram.com/p/DCqQjGryDpt/?igsh=bXI4c21mZ2c3bzd0)

Pada pesan kampanye, setidaknya terdapat sepuluh dimensi yang menjadi ciri dari pada pesan kampanye. Dalam buku Manajemen Kampanye, salah satu dimensi yang terdapat pada pesan kampanye adalah *overlapping of interest*, artinya audiens akan cenderung selektif dalam memilih pesan, pesan yang sesuai dengan kebutuhan, masalah dan kepentingan audiens akan diperhatikan, sebaliknya pesan yang tidak sesuai akan dihindari (Venus, 2018).

Komentar-komentar diatas menunjukkan bahwa pesan kampanye Peringatan Darurat yang dimuat oleh Narasinewsroom tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan dan masalah audiens. Hal ini justru bertentangan dengan salah satu dimensi pesan kampanye yaitu *overlapping of interest* sehingga ini menjadi sebuah masalah. Pesan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan audiens dikhawatirkan dapat menghalangi audiens dalam menerima dan memahami pesan kampanye yang sudah dibuat. Sehingga pesan tidak dapat membentuk sikap seperti yang diharapkan.

Berdasarkan sebagian komentar yang peneliti temukan pada unggahan Peringatan Darurat di Instagram @narasinewsroom 22 Agustus 2024 yang sudah dipaparkan sebelumnya, peneliti menemukan fakta bahwa isi dari pesan kampanye

Peringatan Darurat tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan, masalah dan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat memberikan pengaruh bagaimana audiens dalam menerima pesan kampanye Peringatan Darurat terhadap sikap mereka dalam menjaga demokrasi. Melalui latar belakang serta permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pesan kampanye Peringatan Darurat yang dimuat oleh @narasinewsroom dapat memberikan pengaruh terhadap sikap menjaga demokrasi.

1.2 Rumusan masalah

Melalui pesan kampanye Peringatan Darurat, @narasinewsroom menyerukan agar masyarakat berperan dalam sikap menjaga demokrasi. Unggahan yang dimuat dalam pada 22 Agustus 2024 sebenarnya memiliki *engagement* yang sangat besar, mencapai 700 ribu *likes* dan mendapatkan komentar lebih dari 12 ribu.

Meskipun demikian penggunaan pesan Peringatan Darurat dianggap tidak sepenuhnya mewakili kepentingan, kebutuhan dan masalah sebagian masyarakat, sehingga pesan tersebut tidak relevan dengan mereka. Hal ini berkaitan dengan salah satu dimensi dalam pesan kampanye yaitu *overlapping of interest,* artinya pesan yang audiens akan cenderung selektif dalam memilih pesan, pesan yang sesuai dengan kebutuhan, masalah dan kepentingan audiens akan diperhatikan, sehingga pesan tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap sikap. Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana pesan kampanye Peringatan Darurat pada akun Instagram @narasinewsroom yang diunggah pada 22 Agustus 2024?
2. Bagaimana sikap yang diambil oleh pengikut akun Instagram @narasinewsroom dalam menjaga demokrasi setelah melihat pesan kampanye Peringatan Darurat?
3. Bagaimana pengaruh pesan kampanye Peringatan Darurat di akun Instagram @narasinewsroom 22 Agustus 2024 terhadap sikap menjaga demokrasi?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian masalah yang sudah dipaparkan, pesan kampanye Peringatan Darurat harusnya menjadi media bagi @narasinewsroom dalam membentuk sikap menjaga demokrasi. Namun, pesan tersebut memiliki masalah pada dimensi *overlapping of interest* karena dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan kepentingan dan masalah khalayak.

Berdasarkan isi komentar pada unggahan Peringatan Darurat di Instagram @narasinewsroom menunjukkan bahwa pesan yang tidak sesuai dengan kepentingan akan mempengaruhi mereka dalam menerima dan memahami pesan kampanye tersebut. Akibatnya, pesan kampanye Peringatan Darurat akan sulit untuk mencapai tujuannya dalam membentuk sikap menjaga demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pesan kampanye Peringatan Darurat pada akun Instagram @narasinewsroom yang diunggah pada 22 Agustus 2024;

2. Untuk mengetahui sikap yang diambil oleh pengikut akun Instagram @narasinewsroom dalam menjaga demokrasi setelah melihat pesan kampanye Peringatan Darurat;
3. Untuk mengetahui pengaruh pesan kampanye Peringatan Darurat di akun Instagram @narasinewsroom 22 Agustus 2024 terhadap sikap menjaga demokrasi.

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan, terdapat beberapa manfaat penelitian yang terbagi menjadi manfaat akademis dan manfaat praktis sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan persfektif baru dalam ilmu pengetahuan utamanya pada ranah ilmu komunikasi, khususnya pada pembelajaran mengenai kampanye dan efek media sosial dalam membentuk isu publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wadah informasi khususnya bagi NGO, organisasi mahasiswa, media massa dalam pemanfaatan media sosial Instagram sebagai media untuk menyebarkan isu-isu publik.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Intelligentia - Dignitas